BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembina Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia M.HN.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
5. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a. mekanisme pertanggungjawaban PPNS;
b. mekanisme besaran uang Insentif;
c. opersional PPNS; dan
d. pakaian dan atribut PPNS.

BAB III
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PPNS

Bagian Kesatu
Tugas PPNS

Pasal 3

(1) PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana.

Bagian Kedua
Wewenang PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan wasmatpulbaket dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
(2) PPNS pada Perangkat Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan peraturan daerah yang menjadi kewenangan dari Perangkat Daerah tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja maupun PPNS pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

Bagian Ketiga
Wewenang Penyidikan PPNS

Pasal 5

Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atausaksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

(1) PPNS dapat melakukan tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan dan Penggeledahan serta penahanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya.
(2) Tindakan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
(2) PPNS dalam pelaksanaan tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV
MEKANISME BESARAN UANG INSENTIF

Pasal 7

(1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif, dan pakai dan atribut PPNS.
(2) Pemberian uang insentif dan pakai dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3) Besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 9

(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada prinsip :

a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;

b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;

c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan

d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

(2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 10

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;

b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

c. mendahulukan kewajiban daripada hak;

d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;

e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;

h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;

i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;

k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;

l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 11

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus memenuhi syarat dalam pelaksanaan operasional sebagai berikut :

a. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;

c. mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS;

d. bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;

e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan; dan

f. mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian

Bagian Keempat
Pelaksanaan Operasional

Pasal 12

(1) Pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :

a. persiapan;

b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan

c. penindakan hukum, berupa pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

(2) Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

Paragraf 1
persiapan

Pasal 13

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah :

a. membuat surat undangan rapat kepada PPNS;

b. membuat daftar kehadiran;

c. menyusun materi yang akan dibahas dalam rapat;

d. menyampaikan materi;

e. menyusun jadual kegiatan; dan

f. menentukan PPNS yang melakukan tugas.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kegiatan Operasi

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah :

a. mempersiapkan surat perintas tugas;

b. menyusun berkas-berkas administrasi yang akan dibawa;

c. olah tempat kejadian perkara;

d. melakukan dokumentasi terhadap fakta dan barang bukti;

e. membuat berita acara pemeriksaan di TKP;

f. membuat tindakan refresif Non Yustisi berupa Penyegelan, Surat Teguran atau Surat Peringatan;

g. membuat analisa kasus apakah perlu dilakukan tindakan hukum selanjutnya atau tidak; dan

h. membuat laporan kegiatan.

Paragraf 3
Penindakan Hukum

Pasal 15

Penindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan operasional berupa :

a. membuat surat undangan untuk Gelar Perkara;

b. melaksanakan Gelar Perkara;

c. membuat kesimpulan kasus (resume yuridis);

d. membuat surat perintah Penyidikan ;

e. membuat surat panggilan terhadap saksi dan ahli;

f. membuat surat panggilan terhadap tersangka;

g. menyampaikan surat panggilan saksi dan ahli;

h. membuat berita acara pemeriksaan saksi dan ahli;

i. membuat berita acara pemeriksaan tersangka;

j. membuat analisi yuridis;

k. menyusun berkas perkara;

l. menjilidan berkas perkara;

m. menyampaikan berkas perkara ke Kejaksaan dan Korwas PPNS;dan

n. pemanggilan siding.

BAB VI
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 16

(1). Pakaian terdiri dari :

a. harian terdiri dari baju warna putih lengan pendek dengan celana hitam; atau

b. acara khusus (pelaksanaan sidang, bintek-bintek teknis) menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam.

(2). Atribut terdiri dari :

a. harian terdiri dari lambang atau logo Penyidik dan kewenangan diletakkan pada bagian atas saku sebelah kanan sedangkan lambang Kementerian Dalam Negeri diletakkan pada bagian lengan sebelah kanan dan untuk lambang Krop Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, dan penghargaan diletakkan pada bagian atas saku sebelah kiri sedangkan untuk lambing Pemerintah Daerah diletakkan pada lengan sebelah kiri; atau

b. Acara khusus hanya menggunakan dasi berwana merah dengan lambang Pusdik Reskrim dibagian tengah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya khusus operasional penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005